



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 47 TAHUN 2013

TENTANG
KOMPONEN JASA PELAYANAN MEDIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan pembagian komponen Jasa Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komponen Jasa Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/XII/2007 tentang kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat terpencil sebagaimana diubah dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Mcnkes/pcr/XII/2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1235/Menkes/XI/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Tugas Khusus;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Tahun 2009 Nomor 002 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Nomor 075);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Baa (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 008 Seri D Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 081);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 029);
21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 33 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Baa (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 0192);
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 0199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG KOMPONEN JASA PELAYANAN MEDIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BA'A.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
6. Direktur adalah Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai pimpinan Rumah Sakit;
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada RSUD Ba'a;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada RSUD Ba'a;
9. Tenaga Khusus /Tenaga Kontrak adalah pegawai tidak tetap dan bukan CPNSD atau CPNSD yang bekerja pada RSUD Ba'a;

10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala Pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau Pelayanan kesehatan lainnya;
12. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atau pemakaian sarana Rumah Sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi;
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, operasi, dan atau pelayanan lainnya;
14. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

BAB II UANG JASA PELAYANAN

Pasal 2

Komponen Jasa Pelayanan RSUD Baa seluruhnya disetorkan Ke Kas Daerah sebagai penerimaan Rumah Sakit dan dikembalikan seluruhnya untuk pembayaran Jasa Pelayanan bagi tenaga pelaksana/karyawan Rumah Sakit.

Pasal 3

- (1) Uang jasa pelayanan diperuntukan bagi PNS, CPNS, Tenaga Khusus /Tenaga Suka Rela dan Tenaga Kontrak Rumah Sakit.
- (2) Pemberian uang jasa pelayanan bagi CPNS adalah 80% dari indeks/skala.
- (3) Pegawai yang tidak masuk kerja dikenakan pemotongan uang jasa pelayanan sebesar 1/25 (satu per dua puluh lima) dari indeks/skala untuk setiap hari tidak masuk kerja.
- (4) Pemotongan uang jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena:
 - a. Sakit (bila sakit lebih dari dua hari harus dengan surat keterangan dokter);
 - b. Menjalani cuti tahunan;
 - c. Tugas dinas dengan dilengkapi surat perintah tugas; dan
 - d. Libur selesai shift jaga.
- (5) Pemotongan uang jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi pegawai karena:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. Ijin untuk keperluan pribadi;
 - c. Cuti karena alasan penting;
 - d. Cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti panjang karena melahirkan/keguguran; dan
 - f. Cuti besar (3 bulan).

BAB III
BESARNYA PEMOTONGAN UANG JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Pegawai yang masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) melampaui 3 (tiga) hari kerja dalam sebulan, dikenakan pemotongan uang jasa pelayanan sebesar 100% (tidak menerima uang jasa pelayanan).
- (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena izin keperluan pribadi /cuti karena alasan penting melampaui 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan dikenakan pemotongan uang jasa mdik sebesar 100% (tidak menerima uang jasa pelayanan).
- (3) Pegawai yang tidak aktif bekerja karena menjalani cuti ibadah haji tidak mendapatkan uang jasa pelayanan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai yang tidak aktif bekerja karena sakit (dengan surat keterangan dokter) lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam sebulan, diberikan uang jasa pelayanan sebesar 50%.
- (5) Pegawai yang tidak aktif kerja karena cuti besar selama 3 (tiga) bulan atau cuti melahirkan 3 (tiga) bulan tidak diberikan uang jasa pelayanan selama 3 (tiga) bulan.
- (6) Pegawai yang mendapat peringatan tertulis karena kelalaian dalam menjalankan tugas dikenakan potongan uang jasa pelayanan sebesar 25%.
- (7) Pegawai yang mendapat sanksi disiplin tingkat ringan dikenakan potongan uang jasa pelayanan sebesar 50%, tingkat sedang sebesar 75%, dan tingkat berat sebesar 100% pada bulan yang bersangkutan menerima sanksi.

BAB IV
KOMPONEN PRESENTASE JASA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Pasal 5

- (1) Biaya sebesar 9,5% diperuntukan bagi kesejahteraan karyawan, pengelola bendahara dan penanggung jawab management.
- (2) Jasa untuk tenaga medis sebesar 32,5%.
- (3) Jasa untuk tenaga paramedis dan non medis sebesar 58%.
- (4) Biaya sebesar 9,5% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. 4,5% untuk pengelola/bendahara; dan
 - b. 5% untuk penanggung jawab manajemen.
- (5) Pembagian selanjutnya akan diatur sesuai peruntukan dan indeks yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Ba'a.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 51 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
pada tanggal 22 Oktober 2013



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 22 Oktober 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2013 NOMOR 0206